

P U T U S A N

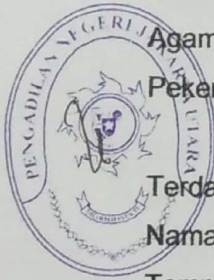
Nomor 818 /Pid.Sus/ 2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : IDI AMIN;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 30 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Malaka Haji Bandan RT.002 / 006, No. 41,
Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;



Terdakwa II ;

Nama lengkap : KHOIRUL RIZQI ATTAMAMI ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 7 Nopember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kebantenan No. 17 A RT.004/005, Kelurahan
Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III :

Nama lengkap : MUHAMMAD NUR;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 20 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Tiram No. 06 RT.002/009, Kelurahan
Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa IV :

Nama lengkap : HIDAYAT ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 3 Februari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Timur XI No. 7 RT.002 / 014,
Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa V :



Nama lengkap : IBADURRAHMAN ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 27 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Barat VII RT.010 / 015,
Kel. Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari La Radi Eno , S.H., M.H., Penasihat Hukum dari La Radi Eno, S.H., M.H., Advokat pada Law Office LA RADi ENO,SH.MH.& PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 140/SK-LA&P/VII/2019 tertanggal 15 Juli 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Reg Nomor 1487/SK/HK/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 17 -7- 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

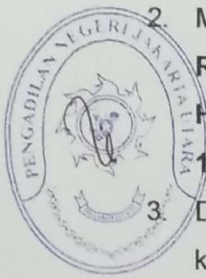
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 818 /Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 15 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 818/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr tanggal 15 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

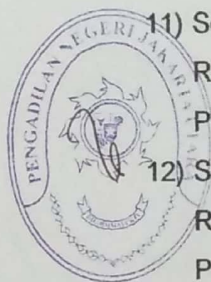
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 22 Juli 2019 yang pada pokoknya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilu", sehingga menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa I IDI AMIN, terdakwa II KHOIRUL RIZQI ATTAMAMI, terdakwa III MUHAMMAD NUR, terdakwa IV HIDAYAT, terdakwa V IBADURRAHMAN**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Kesatu pasal 532 UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I IDI AMIN, terdakwa II KHOIRUL RIZQI ATTAMAMI, terdakwa III MUHAMMAD NUR, terdakwa IV HIDAYAT, terdakwa V IBADURRAHMAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan perintah untuk ditahan.
3. Dendamping-masing Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 070 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 2) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 055 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 3) Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 4) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 036 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 5) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD



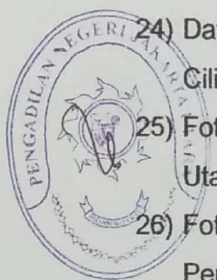
- Provinsi) TPS 069 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
- 6) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 015 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 7) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 035 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 8) Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 9) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 156 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 10) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 054 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 11) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 076 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 12) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 080 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 13) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 139 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 14) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 142 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 15) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 030 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 16) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 019 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 17) Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 18) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD



- Provinsi) TPS 013 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
- 19) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 011 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
- 20) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 027 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
- 21) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 077 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
- 22) Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

(Dikembalikan kepada yang berhak saudara H. ZULKARNAEN S.PEL.,)

- 23) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 143 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
- 24) Data team pemenangan M. IKBAL MAULANA TPS 143 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
- 25) Foto copy model C1-DPRD Provinsi Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
- 26) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 092 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
- 27) Data team pemenangan M. IKBAL MAULANA TPS 092 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
- 28) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 098 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
- 29) Data team pemenangan M. IKBAL MAULANA TPS 098 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
- 30) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 030 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
- 31) Data team pemenangan M. IKBAL MAULANA TPS 030 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
- 32) Foto copy model C1-DPRD Provinsi Kel. Cilinciung, Cilincing, Jakarta Utara;



(Dikembalikan kepada yang berhak saudara H.IQBAL MAULA.)

- 33) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 055 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
- 34) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 070 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
- 35) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 069 Kel. Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara;
- 36) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 036 Kel. Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara;
- 37) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 056 Kel. Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara;
- 38) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 165 Kel. Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara;
- 39) 3 (tiga) lembar dokumen kasus-hitung ulang Kel. Kalibaru bertuliskan tangan masing-masing untuk TPS 28, 54, 59, 126, 131, 142, 163, 165, 156, 169, 182, 200, 210, 213, 025, 080, dan 090;
- 40) 3 (tiga) lembar dokumen notulen Kel. Rorotan Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kec. Cilincing bertuliskan tangan masing-masing untuk TPS 03, 011, 012, 016, 026, 063, 069, 077, dan 113;
- 41) 2 (dua) lembar dokumen Kel. Sukapura bertuliskan tangan masing-masing untuk TPS 011, 012, 013, 024, 031, 55, 70, dan 120.

Terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara;

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa /melalui Penasihat Hukumnya tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya terdapat banyak kontradiksi perihal alat bukti dan keterangan para saksi yang saling bertentangan, saksi yang dihadirkan tidak ada satupun saksi lapangan atau saksi yang benar-benar mengikuti tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat PPK Cilincing, dan akhirnya Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar

Majelis Hakim memutuskan menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pemilu seperti yang didakwakan dalam dakwaan pertama pasal 532 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan para terdakwa dari dakwaan, tuntutan pidana dan denda serta rehabilitasi nama baik para terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keadilan dan mohon dibebaskan dari segala tuntutan oleh karena para terdakwa tidak pernah melakukan penyelewengan suara, tidak pernah memindahkan suara seseorang kepada orang lain apalagi menghilangkan suara, perubahan dilakukan dengan mengikuti prosedur karena ada kekeliruan salinan C-1 yang dibuat KPPS, sedangkan khusus untuk Terdakwa Ibadurrahman menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti proses rekapitulasi di Kecamatan Cilincing dan juga tidak membubuhkan tanda tangan pada hasil rekapitulasi, karena sedang sakit;

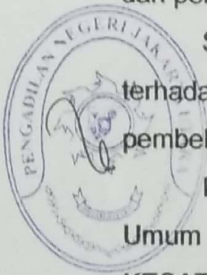
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, dan mohon keadilan dan dibebaskan dari segala tuntutan;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

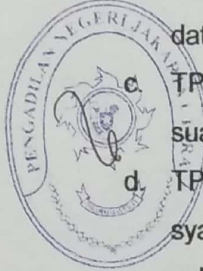
KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I IDI AMIN, terdakwa II KHOIRUL RIZQI ATTAMAMI, terdakwa III MUHAMMAD NUR, terdakwa IV HIDAYAT, terdakwa V IBADURRAHMAN masing-masing selaku petugas PPK Kecamatan Cilincing, pada tanggal 18 April 2019 s/d tanggal 03 Mei 2019 atau setidaknya pada bulan April 2019 s/d bulan Mei atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Sekretariat PPK Cilincing di Kantor Kecamatan Cilincing Jl. Sungai Landak No.1 Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

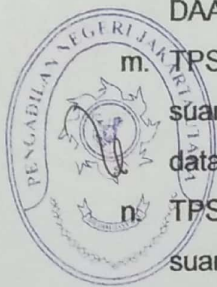


Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yaitu di PPK Cilincing pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019 yang dilaksanakan di Sekertariat PPK Cilincing di kantor Kecamatan Cilincing, Jl. Sungai Landak no. 1, Cilincing, Jakarta Utara dimana ada perbedaan penulisan angka perolehan suara yang dituliskan di blanko model C1 DPRD-Provinsi yang dibuat oleh KPPS dengan blanko DAA-1 DPRD Provinsi yang dibuat oleh PPK Cilincing.

Bahwa perbedaan angka perolehan suara dimaksud diantaranya dari Caleg DPRD DKI Jakarta dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) nomor urut 1 Partai Demokrat H. SULKARNAEN, S.PEL, MM., di Kecamatan Cilincing :

- 
- a. TPS 070 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 32, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 0 suara namun pada data DAA1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 0, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 32 suara ;
 - b. TPS 036 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 4 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 64 suara ;
 - c. TPS 069 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai 50 namun pada data DAA1 perolehan 8 suara ;
 - d. TPS 015 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, ada penambahan suara yang syah di salinan C1 suara syah sebanyak 215, namun pada data DAA1 sebanyak 256 suara, sedangkan suara tidak syah jadi berkurang di salinan C1 suara tidak syah sebanyak 56, namun pada data DAA1 sebanyak 19 suara ;
 - e. TPS 055 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, ada perbedaan suara yang syah di salinan C1 suara syah sebanyak 160, namun pada data DAA1 sebanyak 159 suara, sedangkan suara tidak syah di salinan C1 sebanyak 14, namun pada data DAA1 sebanyak 15 suara ;
 - f. TPS 001 Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara ada dugaan penggelembungan sebanyak 29 suara ke Partai atau Caleg tertentu dimana dalam model C1 tertulis jumlah suara sah (IV.1.B+IV.2+IV.20.B) total 224 suara sedangkan total jumlah suara sah semua partai Politik 195 suara ;
 - g. TPS 156 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 64 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 70 suara namun dalam DAA1 sebanyak 6 suara ;

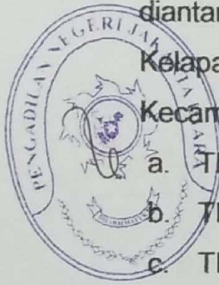
- h. TPS 054 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 20 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 24 suara namun dalam DAA1 sebanyak 4 suara ;
- i. TPS 076 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 15 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 20 suara namun dalam DAA1 sebanyak 5 suara ;
- j. TPS 080 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 14 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 21 suara namun dalam DAA1 sebanyak 7 suara ;
- k. TPS 139 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 17 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 17 suara namun dalam DAA1 sebanyak 0 suara ;
- l. TPS 142 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 26 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 37 suara namun dalam DAA1 sebanyak 9 suara dan untuk perolehan suara Caleg DPRD No. urut 1 pada salinan model C1 terdapat 22 suara sedangkan pada DAA1 tertulis 21 suara ;
- m. TPS 030 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 2 suara ;
- n. TPS 019 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 2 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 14 suara ;
- o. TPS 013 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara nomor urut 1 sebanyak 4 suara sedangkan nomor urut 2 sebanyak 2 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya nomor urut 1 sebanyak 3 suara sedangkan nomor urut 2 sebanyak 3 suara ;
- p. TPS 154 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 20 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 24 suara namun dalam DAA1 sebanyak 4 suara ;
- q. TPS 011 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 7 suara dan suara caleg nomor urut 2 bertambah 2 suara dimana pada salinan model C1 suara Partai demokrat sebanyak 10 suara dan Caleg nomor urut 2 sebanyak 1 suara namun dalam DAA1 suara Partai demokrat sebanyak 3 suara dan Caleg nomor urut 2 sebanyak 3 suara ;
- r. TPS 027 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 2 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 5 suara namun



dalam DAA1 sebanyak 3 suara ;

- s. TPS 077 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 8 suara dan suara caleg nomor urut 1 hilang 2 suara dimana pada salinan model C1 suara Partai demokrat sebanyak 14 suara dan Caleg nomor urut 1 sebanyak 4 suara namun dalam DAA1 suara Partai demokrat sebanyak 6 suara dan Caleg nomor urut 1 sebanyak 2 suara ;
- t. TPS 035 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, dalam salinan model C1 pada kolom TTD petugas KPPS ada dugaan semua tanda tangan dilakukan oleh 1 orang, dimana terlihat kesamaan pola dan tarikan tanda tangan disetiap kolom yang disediakan, sehingga jika itu terjadi disinyalir ada oknum petugas penyelenggara bekerjasama dengan Partai atau Caleg tertentu yang melakukan upaya tindakan manipulasi ;

Bahwa perbedaan angka perolehan suara DAA-1 ada pengurangan suara Partai Gerindra yang tidak sesuai dengan form salina C1 dimaksud diantaranya dari Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) nomor urut 5 dari Partai Gerindra M. IQBAL MAULA di Kecamatan Cilincing :



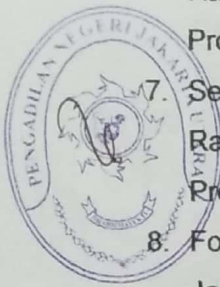
- a. TPS 011 form salinan C1 71 Suara di Form DAA-1 40 suara
- b. TPS 079 Form salinan C1 122 suara di Form DAA-1 25 suara
- c. TPS 051 Form salinan C1 28 suara di Form DAA-1 17 suara
- d. TPS 062 Form salinan C1 56 suara di Form DAA-1 33 suara
- e. TPS 182 Form salinan C1 66 suara di Form DAA-1 50 suara
- f. TPS 165 Form salinan C1 41 suara di Form DAA-1 27 suara
- g. TPS 080 Form salinan C1 60 suara di Form DAA-1 41 suara
- h. TPS 142 Form salinan C1 24 suara di Form DAA-1 16 suara
- i. TPS 142 Form salinan C1 42 suara di Form DAA-1 26 suara

Bahwa tahapan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK dilakukan pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019, namun waktu tersebut telah mundur dari yang telah ditentukan. Adapun anggota PPK Cilincing :

- 1. IDI AMIN (Ketua, Divisi Penghitungan Suara) ;
- 2. KHOERUL RIZKY (Anggota, Divisi Sosialisasi) ;
- 3. HIDAYAT (Anggota, Divisi Pendataan Data Pemilih) ;
- 4. MOHAMAD NUR (Anggota, Divisi Logistik) ; dan
- 5. IBADURAHMAN (Anggota, Divisi Kampanye).

Bahwa atas kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Jakarta Utara telah menerima :

1. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 070 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
2. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 055 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
3. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
4. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 036 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
5. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 069 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
6. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 015 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
7. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 035 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
8. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
9. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 156 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
10. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 054 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
11. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 076 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
12. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 080 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
13. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 139 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;



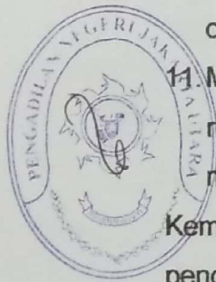
14. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 142 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
15. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 030 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
16. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 019 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
17. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
18. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 013 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
19. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 011 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
20. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 027 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
21. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 077 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
22. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

Bahwa tugas, wewenang dan kewajiban PPK adalah :

1. Membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat Kecamatan ;
2. Mengumpulkan hasil pemungutan dan penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya ;
3. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masingmasing TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kecamatan ;
4. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masingmasing desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu wilayah kecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh Saksi Peserta

Pemilu atau Panwaslu Kecamatan ;

5. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ;
6. Membuat Catatan Kejadian Khusus dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan menyerahkan kepada pihak KPU/KIP Kabupaten/Kota ;
7. Membuat Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan wajib menyerahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota ;
8. Menyerahkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota beserta softfilenya ;
9. Menyerahkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi Peserta Pemilu, dan Panwaslu Kecamatan ;
10. Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pihak Panwaslu Kecamatan;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya dan menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.



Kemudian untuk penyelesaian Keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih data kepada PPK langkah-langkahnya sebagai berikut :

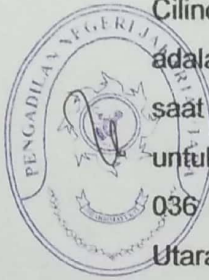
1. Menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih data rekapitulasi dengan formulir Model C1.Plano sesuai jenis Pemilu ;
2. Apabila keberatan diterima, PPK melakukan pembetulan pada Form Model DAA1.Plano/DAA1 sesuai jenis Pemilu ;
3. Apabila keberatan tidak diterima, PPK mencatatkannya ke dalam formulir Model DA2-KPU ;
4. Apabila masih terdapat keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir dan wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan ;
5. Apabila Panwaslu Kecamatan tidak hadir, PPK mencatatkannya ke dalam formulir Model DA2-KPU.

Bahwa terkait perbedaan tersebut dikarenakan Form C1 tersebut didapat dari KPPS. Tindakan yang seharusnya diambil oleh para terdakwa selaku petugas PPK adalah dengan membuka plano atau dengan

menghitung suara ulang disaksikan oleh seluruh saksi baik dari saksi Partai ataupun dari saksi Caleg. Kemungkinan data yang diberikan oleh Caleg tersebut masih data yang lama dan belum diperbaharui. selanjutnya DAA1 diinput ke Komputer yang dilakukan oleh PPK dilakukan dengan disaksikan oleh seluruh saksi dan Panwas, namun dalam pelaksanaannya para terdakwa selaku PPK tidak melaksanakan peraturan perundangan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban para terdakwa selaku PPK dengan tidak menindaklanjuti atau melakukan prosedur-prosedur untuk penyelesaian perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Bahwa para terdakwa selaku PPK Kecamatan Cilincing tidak mengecek dan mengoreksi terkait perbedaan hasil suara antara Salinan C1 dengan DAA-1 DPRD Provinsi untuk Partai Demokrat dari TPS 070 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, TPS 036 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, TPS 069 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, TPS 015 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara dan TPS 055 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara adalah PPS Kelurahan Sukapura dan PPS Kelurahan Rorotan. Kemudian saat penghitungan hasil suara di Kecamatan Cilincing, DAA-1 DPRD Provinsi untuk Partai Demokrat dari TPS 070 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, TPS 036 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, TPS 069 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, TPS 015 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara dan TPS 055 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara tersebut PPK Kecamatan Cilincing tetap dipergunakan sebagai dasar penghitungan hasil suara.

Bahwa mengenai perbuahan peroleh suara tersebut terjadi karena para terdakwa selaku PPK Kecamatan telah melakukan kegiatan transaksional dengan beberapa Caleg pada dapil 2, terkait pengkondisian suara, menambahkan suara, migrasi suara antar Caleg maupun pengurangan suara atau agar suara dijaga sehingga tidak diganggu. Dalam pengkondisian ini telah direncanakan pada saat pleno penghitungan suara di tingkat PPK dan saat input DAA 1 dan selanjutnya DA 1. Transaksi ini disepakati oleh para Caleg atau diwakili timses maupun PPK, baik perwakilan PPK maupun secara keseluruhan bertemu atau bertransaksi dengan para Caleg tersebut. Kemudian dalam melakukan rapat pleno tersebut PPK melakukan proses pleno dengan tidak terbuka, dan tidak ada catatan khusus terkait perubahan suara ataupun protes para saksi Partai maupun Panwascam sebagai bukti autentik bahwa perubahan tersebut sah dan dibenarkan secara hukum.



Bahwa para terdakwa selaku PPK dalam melakukan pleno dilakukan hingga melewati waktu yang ditentukan, kemudian dalam melakukan entry data baik DAA1 untuk rekap per kelurahan maupun DA 1 per kecamatan yang akan dikirim ke KPU yang akan dijadikan bahan penetapan dilakukan tidak sesuai SOP. Selanjutnya dalam proses rekap peroleh suara dan proses pleno dilakukan tanpa pengawasan dan sengaja tidak dievaluasi sebelum pencetakan atau penerbitan sertifikat DAA1 dan berita acara DA1, para terdakwa dengan peranan masing-masing telah membuat sertifikat dan berita acara tersebut, merubah data sesuai dengan kesepakatan dengan oknum Caleg.

Bahwa setelah proses pleno dan sertifikat DAA1 dan berita acara pleno penghitungan suara Pileg yaitu DA 1 maka data yang telah berubah atau suaranya bermigrasi tersebut diserahkan kepada KPU, baik data elektronik maupun berupa Berita Acara Resmi. Selanjutnya saat proses pengumuman hasil suara semua Dapil disampaikan khususnya Dapil 2 yang meliputi Koja dan Cilincing serta Kelapa Gading oleh KPU yang mana dalam pengumuman dan penetapan ini pelapor diketahui banyak suaranya yang hilang dan berubah sehingga pelapor sebagai saksi korban dengan bukti C1 asli menyesuaikan dengan data DAA1 atau disertifikat yang ternyata hasilnya berbeda, sehingga kemudian saksi korban yaitu SULKARNAEN, S.PEL, MM., dan saksi IQBAL MAULANA melaporkan kejadian tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 532 UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

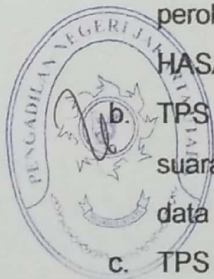
KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I IDI AMIN, terdakwa II KHOIRUL RIZQI ATTAMAMI, terdakwa III MUHAMMAD NUR, terdakwa IV HIDAYAT, terdakwa V IBADURRAHMAN masing-masing selaku petugas PPK Kecamatan Cilincing, pada tanggal 18 April 2019 s/d tanggal 03 Mei 2019 atau setidaknya pada bulan April 2019 s/d bulan Mei atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Sekretariat PPK Cilincing di Kantor Kecamatan Cilincing Jl. Sungai Landak No.1 Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara**

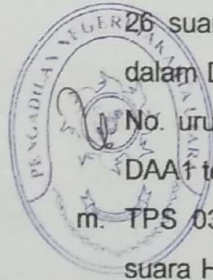
dan / atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yaitu di PPK Cilincing pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019 yang dilaksanakan di Sekertariat PPK Cilincing di kantor Kecamatan Cilincing, Jl. Sungai Landak no. 1, Cilincing, Jakarta Utara dimana ada perbedaan penulisan angka perolehan suara yang dituliskan di blanko model C1 DPRD-Provinsi yang dibuat oleh KPPS dengan blanko DAA-1 DPRD Provinsi yang dibuat oleh PPK Cilincing.

Bahwa perbedaan angka perolehan suara dimaksud diantaranya dari Caleg DPRD DKI Jakarta dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) nomor urut 1 Partai Demokrat H. SULKARNAEN, S.PEL, MM., di Kecamatan Cilincing :

- 
- a. TPS 070 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 32, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 0 suara namun pada data DAA1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 0, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 32 suara ;
 - b. TPS 036 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 4 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 64 suara ;
 - c. TPS 069 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai 50 namun pada data DAA1 perolehan 8 suara ;
 - d. TPS 015 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, ada penambahan suara yang syah di salinan C1 suara syah sebanyak 215, namun pada data DAA1 sebanyak 256 suara, sedangkan suara tidak syah jadi berkurang di salinan C1 suara tidak syah sebanyak 56, namun pada data DAA1 sebanyak 19 suara ;
 - e. TPS 055 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, ada perbedaan suara yang syah di salinan C1 suara syah sebanyak 160, namun pada data DAA1 sebanyak 159 suara, sedangkan suara tidak syah di salinan C1 sebanyak 14, namun pada data DAA1 sebanyak 15 suara ;
 - f. TPS 001 Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara ada dugaan penggelembungan sebanyak 29 suara ke Partai atau Caleg tertentu dimana dalam model C1 tertulis jumlah suara sah (IV.1.B+IV.2+IV.20.B) total 224 suara sedangkan total jumlah suara sah semua partai Politik 195 suara ;

- g. TPS 156 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 64 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 70 suara namun dalam DAA1 sebanyak 6 suara ;
- h. TPS 054 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 20 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 24 suara namun dalam DAA1 sebanyak 4 suara ;
- i. TPS 076 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 15 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 20 suara namun dalam DAA1 sebanyak 5 suara ;
- j. TPS 080 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 14 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 21 suara namun dalam DAA1 sebanyak 7 suara ;
- k. TPS 139 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 17 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 17 suara namun dalam DAA1 sebanyak 0 suara ;
- l. TPS 142 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 26 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 37 suara namun dalam DAA1 sebanyak 9 suara dan untuk perolehan suara Caleg DPRD No. urut 1 pada salinan model C1 terdapat 22 suara sedangkan pada DAA1 tertulis 21 suara ;
- m. TPS 030 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 2 suara ;
- n. TPS 019 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 2 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 14 suara ;
- o. TPS 013 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara nomor urut 1 sebanyak 4 suara sedangkan nomor urut 2 sebanyak 2 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya nomor urut 1 sebanyak 3 suara sedangkan nomor urut 2 sebanyak 3 suara ;
- p. TPS 154 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 20 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 24 suara namun dalam DAA1 sebanyak 4 suara ;
- q. TPS 011 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 7 suara dan suara caleg nomor urut 2 bertambah 2 suara dimana pada salinan model C1 suara Partai demokrat sebanyak 10 suara dan Caleg nomor urut 2 sebanyak 1 suara namun dalam DAA1 suara Partai



- demokrat sebanyak 3 suara dan Caleg nomor urut 2 sebanyak 3 suara ;
- r. TPS 027 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 2 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 5 suara namun dalam DAA1 sebanyak 3 suara ;
 - s. TPS 077 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 8 suara dan suara caleg nomor urut 1 hilang 2 suara dimana pada salinan model C1 suara Partai demokrat sebanyak 14 suara dan Caleg nomor urut 1 sebanyak 4 suara namun dalam DAA1 suara Partai demokrat sebanyak 6 suara dan Caleg nomor urut 1 sebanyak 2 suara ;
 - t. TPS 035 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, dalam salinan model C1 pada kolom TTD petugas KPPS ada dugaan semua tanda tangan dilakukan oleh 1 orang, dimana terlihat kesamaan pola dan tarikan tanda tangan disetiap kolom yang disediakan, sehingga jika itu terjadi disinyalir ada oknum petugas penyelenggara bekerjasama dengan Partai atau Caleg tertentu yang melakukan upaya tindakan manipulasi ;

Bahwa perbedaan angka perolehan suara DAA-1 ada pengurangan suara Partai Gerindra yang tidak sesuai dengan form salina C1 dimaksud diantaranya dari Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) nomor urut 5 dari Partai Gerindra M. IQBAL MAULA di Kecamatan Cilincing :



- a. TPS 011 form salinan C1 71 Suara di Form DAA-1 40 suara
- b. TPS 079 Form salinan C1 122 suara di Form DAA-1 25 suara
- c. TPS 051 Form salinan C1 28 suara di Form DAA-1 17 suara
- d. TPS 062 Form salinan C1 56 suara di Form DAA-1 33 suara
- e. TPS 182 Form salinan C1 66 suara di Form DAA-1 50 suara
- f. TPS 165 Form salinan C1 41 suara di Form DAA-1 27 suara
- g. TPS 080 Form salinan C1 60 suara di Form DAA-1 41 suara
- h. TPS 142 Form salinan C1 24 suara di Form DAA-1 16 suara
- i. TPS 142 Form salinan C1 42 suara di Form DAA-1 26 suara

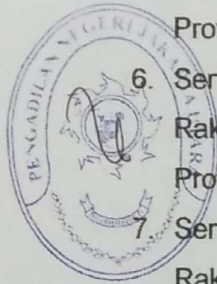
Bahwa tahapan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK dilakukan pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019, namun waktu tersebut telah mundur dari yang telah ditentukan. Adapun anggota PPK Cilincing :

1. IDI AMIN (Ketua, Divisi Penghitungan Suara) ;
2. KHOERUL RIZKY (Anggota, Divisi Sosialisasi) ;
3. HIDAYAT (Anggota, Divisi Pendataan Data Pemilih) ;
4. MOHAMAD NUR (Anggota, Divisi Logistik) ; dan

5. IBADURAHMAN (Anggota, Divisi Kampanye).

Bahwa atas kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Jakarta Utara telah menerima :

1. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 070 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
2. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 055 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
3. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
4. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 036 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
5. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 069 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
6. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 015 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
7. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 035 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
8. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
9. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 156 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
10. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 054 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
11. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 076 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
12. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 080 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;



13. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 139 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
14. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 142 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
15. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 030 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
16. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 019 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
17. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
18. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 013 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
19. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 011 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
20. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 027 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
21. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 077 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
22. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

Bahwa tugas, wewenang dan kewajiban PPK adalah :

1. Membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat Kecamatan ;
2. Mengumpulkan hasil pemungutan dan penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya ;
3. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masingmasing TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh Saksi Peserta

Pemilu atau Panwaslu Kecamatan ;

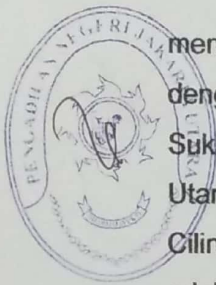
4. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masingmasing desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu wilayah kecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kecamatan ;
5. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ;
6. Membuat Catatan Kejadian Khusus dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan menyerahkan kepada pihak KPU/KIP Kabupaten/Kota ;
7. Membuat Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan wajib menyerahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota ;
8. Menyerahkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota beserta softfilenya ;
9. Menyerahkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi Peserta Pemilu, dan Panwaslu Kecamatan ;
10. Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pihak Panwaslu Kecamatan;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya dan menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Kemudian untuk penyelesaian Keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih data kepada PPK langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih data rekapitulasi dengan formulir Model C1.Plano sesuai jenis Pemilu ;
2. Apabila keberatan diterima, PPK melakukan pembetulan pada Form Model DAA1.Plano/DAA1 sesuai jenis Pemilu ;
3. Apabila keberatan tidak diterima, PPK mencatatkannya ke dalam formulir Model DA2-KPU ;
4. Apabila masih terdapat keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir dan wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan ;

5. Apabila Panwaslu Kecamatan tidak hadir, PPK mencatatkannya ke dalam formulir Model DA2-KPU.

Bahwa terkait perbedaan tersebut dikarenakan Form C1 tersebut didapat dari KPPS. Tindakan yang seharusnya diambil oleh para terdakwa selaku petugas PPK adalah dengan membuka plano atau dengan menghitung suara ulang disaksikan oleh seluruh saksi baik dari saksi Partai ataupun dari saksi Caleg. Kemungkinan data yang diberikan oleh Caleg tersebut masih data yang lama dan belum diperbaharui. selanjutnya DAA1 diinput ke Komputer yang dilakukan oleh PPK dilakukan dengan disaksikan oleh seluruh saksi dan Panwas, namun dalam pelaksanaannya para terdakwa selaku PPK tidak melaksanakan peraturan perundangan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban para terdakwa selaku PPK dengan tidak menindaklanjuti atau melakukan prosedur-prosedur untuk penyelesaian perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

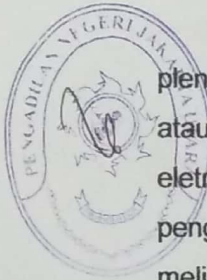


Bahwa para terdakwa selaku PPK Kecamatan Cilincing tidak mengecek dan mengoreksi terkait perbedaan hasil suara antara Salinan C1 dengan DAA-1 DPRD Provinsi untuk Partai Demokrat dari TPS 070 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, TPS 036 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, TPS 069 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, TPS 015 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara dan + TPS 055 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara adalah PPS Kelurahan Sukapura dan PPS Kelurahan Rorotan. Kemudian saat penghitungan hasil suara di Kecamatan Cilincing, DAA-1 DPRD Provinsi untuk Partai Demokrat dari TPS 070 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, TPS 036 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, TPS 069 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, TPS 015 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara dan TPS 055 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara tersebut PPK Kecamatan Cilincing tetap dipergunakan sebagai dasar penghitungan hasil suara.

Bahwa mengenai perbuahan peroleh suara tersebut terjadi karena para terdakwa selaku PPK Kecamatan telah melakukan kegiatan transaksional dengan beberapa Caleg pada dapil 2, terkait pengkondisian suara, menambahkan suara, migrasi suara antar Caleg maupun pengurangan suara atau agar suara dijaga sehingga tidak diganggu. Dalam pengkondisian ini telah direncanakan pada saat pleno penghitungan suara di tingkat PPK dan saat input DAA 1 dan selanjutnya DA 1. Transaksi ini disepakati oleh para Caleg atau diwakili timses maupun PPK, baik perwakilan PPK maupun secara keseluruhan bertemu atau bertransaksi dengan para Caleg tersebut. Kemudian dalam melakukan rapat pleno tersebut PPK

melakukan proses pleno dengan tidak terbuka, dan tidak ada catatan khusus terkait perubahan suara ataupun protes para saksi Partai maupun Panwascam sebagai bukti autentik bahwa perubahan tersebut sah dan dibenarkan secara hukum.

Bahwa para terdakwa selaku PPK dalam melakukan pleno dilakukan - hingga melewati waktu yang ditentukan, kemudian dalam melakukan entry data baik DAA1 untuk rekap per kelurahan maupun DA 1 per kecamatan yang akan dikirim ke KPU yang akan dijadikan bahan penetapan dilakukan tidak sesuai SOP. Selanjutnya dalam proses rekap peroleh suara dan proses pleno dilakukan tanpa pengawasan dan sengaja tidak dievaluasi sebelum pencetakan atau penerbitan sertifikat DAA1 dan berita acara DA1, para terdakwa dengan peranan masing-masing telah membuat sertifikat dan berita acara tersebut, merubah data sesuai dengan kesepakatan dengan oknum Caleg.



Bahwa setelah proses pleno dan sertifikat DAA1 dan berita acara pleno penghitungan suara Pileg yaitu DA 1 maka data yang telah berubah atau suaranya bermigrasi tersebut diserahkan kepada KPU, baik data elektronik maupun berupa Berita Acara Resmi. Selanjutnya saat proses pengumuman hasil suara semua Dapil disampaikan khususnya Dapil 2 yang meliputi Koja dan Cilincing serta Kelapa Gading oleh KPU yang mana dalam pengumuman dan penetapan ini pelapor diketahui banyak suaranya yang hilang dan berubah sehingga pelapor sebagai saksi korban dengan bukti C1 asli menyesuaikan dengan data DAA1 atau disertifikat yang ternyata hasilnya berbeda, sehingga kemudian saksi korban yaitu SULKARNAEN, S.PEL, MM., dan saksi IQBAL MAULANA melaporkan kejadian tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 505 UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 818 /Pid.Sus/ 2019/PN Jkt.Utr Tanggal 17 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum para Terdakwa Idi Amin, Khoirul Rizqi Attamami, Muhammad Nur, Hidayat, Ibadurrahman tersebut tidak dapat diterima;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 818/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr atas nama para Terdakwa Idi Amin Khoirul Rizqi Attamami, Muhammad Nur, Hidayat, Ibadurrahman tersebut di atas;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut:

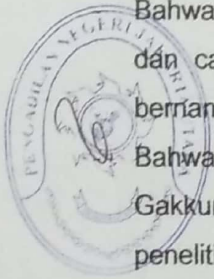
1. Saksi Agustinus Benny Sabdo Nugroho , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik polri, dan benar tanda tangan saksi dalam BAP, diberikan tanpa ada paksaan, ancaman maupun tekanan;
- Bahwa saksi adalah Komisioner Bawaslu Kota Jakarta Utara dan yang telah membuat laporan polisi tanggal 19 Mei 2018;

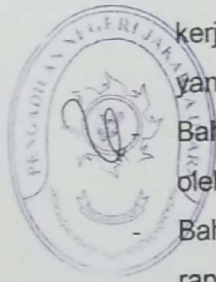
Bahwa laporan polisi tersebut dibuat atas dasar laporan partai Demokrat dan caleg bernama Sulkranaen dan Partai Gerindra dan calegnya bernama Iqbal Maulana, tentang adanya penggelembungan suara;

Bahwa sebelum melaporkan ke Polisi, telah diadakan telaah dalam forum Gakkumdu, dalam telaah di forum Gakkumdu tidak pernah diadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap C-1 Hologram ;

- Bahwa pihak Bawaslu telah memperbandingkan data C-1 dan DAA-1 yang dibawa oleh pelapor dengan C-1 dan DAA-1 yang dimiliki oleh Bawaslu, hasilnya sebagaimana yang tersebut dalam BAP saksi halaman 9 No 7;
- Bahwa Bawaslu secara kelembagaan memiliki data salinan C-1 dan salinan DAA-1 adalah diperoleh atau dikirim secara resmi oleh KPU;
- Bahwa data berupa salinan C-1 dan DAA-1 yang didapat dari KPU tersebut yang dipakai oleh Bawaslu untuk menelaah laporan pelapor dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi menyandingkan data C-1 dari pelapor dengan data C-1 yang dimiliki oleh BAWASLU Kota Jakarta Utara sebagaimana tersebut dalam data yang terlampir dalam berita acara saksi angka 7 halaman 9
- Bahwa berdasarkan data pelapor yang dipersandingkan atau diperbandingkan dengan data C-1, DAA-1 milik Bawaslu , maka dapat diketahui adanya perbedaan perolehan suara Partai Demokrat dan Caleg atas nama Sulkarnaen dalam Formulir C-1 dengan DAA-1;



- Bahwa dalam proses penelaahan laporan dalam rangka Gakkumdu tidak pernah dilakukan upaya pengecekan C-1 hologram;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa Idi Amin, Khoirur Rizqy Attamami, Muhammad Nur, Hidayat, Ibadurrahman, memberikan pendapat bahwa keterangan saksi salah, karena terdakwa memasukkan data DAA-1 berdasarkan C-1 yang didapat dari PPS, dan bila ada data yang berbeda antara C-1 dengan DAA-1 adalah karena dilakukan penghitungan ulang dengan prosedur sesuai dengan peraturan.
- 2. Saksi Abdul Bhader Maloko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di periksa penyidik polri, dan benar tanda tangan saksi dalam BAP, diberikan tanpa ada paksaan, ancaman maupun tekanan;
 - Bahwa saksi adalah Komisioner KPU Kota Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui ada laporan BAWASLU kepada Polres Jakarta Utara tentang adanya dugaan penggelembungan suara pileg di wilayah kerja PPK Cilincing dan PPK Koja dari surat tembusan Partai Demokrat yang disampaikan kepada BAWASLU Kota Jakarta Utara
Bahwa laporan BAWASLU tersebut atas dasar keberatan yang diajukan oleh Partai Demokrat dan caleg nomor urut 1.
 - Bahwa Partai Demokrat dan calegnya baru melakukan keberatan setelah rapat pleno PPK, atas dasar perbedaan perolehan suara antara salinan C-1 yang dimiliki pelapor dan DAA-1.
 - Bahwa C-1 yang asli bernama C-1 Hologram yang disimpan dalam kotak suara, sedangkan para saksi Partai peserta pemilu diberikan salinan C-1.
 - Bahwa PPK bertugas melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi peserta pemilu.
 - Bahwa berdasarkan data yang ada pada PPK Kecamatan Cilincing dan Kecamatan Koja tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi salinan C-1 menjadi DAA-1;
 - Bahwa DAA-1 merupakan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap TPS dalam tiap kelurahan.
 - Bahwa bila ada keberatan dituangkan dalam formulir DA-2 yaitu berita acara keberatan saksi dan kejadian khusus, apabila keberatan dari saksi tidak dapat diselesaikan di tingkat pleno PPK.



Terhadap keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Saksi H. Sulkamain, S.PEL.M.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik polri, dan benar tanda tangan saksi dalam BAP, diberikan tanpa ada paksaan, ancaman maupun tekanan;
- Bahwa saksi adalah Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 meliputi wilayah Cilincing, Koja, Kelapa Gading nomor urut 1 dan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Jakarta Utara.
- Bahwa saksi pernah membuat laporan tentang dugaan kecurangan / pengurangan suara rekapitulasi perolehan suara dari salinan C-1 dengan salinan DA-1 DPRD Provinsi yang dikeluarkan oleh PPK Cilincing.
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya pengurangan perolehan suara saksi setelah selesai penghitungan ditingkat kecamatan, yaitu setelah mendapatkan salinan DAA-1 dari PPK ternyata berbeda dengan salinan C-1 yang saksi kumpulkan dari setiap saksi yang ada di TPS – TPS;

Bahwa contoh kecurangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. TPS 70 Kelurahan Sukapura dalam salinan C-1 terdapat 32 suara dalam DAA-1 hanya 1 suara.
- b. TPS 036 Kelurahan Rorotan, caleg nomor urut 2 atas nama Neneng Hasanah, dalam salinan C-1 terdapat 4 suara dalam DAA-1 menjadi 64 suara.
- c. TPS 069 Kelurahan Rorotan, perolehan suara Partai Demokrat dalam salinan C-1 terdapat 50 suara dalam DAA-1 hanya 8 suara.
- d. TPS 055 Kelurahan Sukapura dalam salinan C-1 suara sah 160, tertulis 159.
- e. TPS 156 Kelurahan Kalibaru, perolehan suara Partai Demokrat dalam salinan C-1 terdapat 70 suara dalam DAA-1 hanya 6 suara.
- f. TPS 054 Kelurahan Kalibaru, perolehan suara Partai Demokrat dalam salinan C-1 terdapat 24 suara dalam DAA-1 hanya 4 suara.
- g. TPS 076 Kelurahan Kalibaru, perolehan suara Partai Demokrat dalam salinan C-1 terdapat 20 suara dalam DAA-1 hanya 5 suara.
- h. TPS 80 Kelurahan Kalibaru, perolehan suara Partai Demokrat dalam salinan C-1 terdapat 8 suara dalam DAA-1 hanya 7 suara.
- i. TPS 139 Kelurahan Kalibaru, perolehan suara Partai Demokrat dalam salinan C-1 terdapat 17 suara dalam DAA-1 hanya 0 suara.

- j. TPS 142 Kelurahan Kalibaru, perolehan suara Partai Demokrat dalam salinan C-1 terdapat 37 suara dalam DAA-1 hanya 9 suara, suara caleg nomor urut 1, dalam salinan C-1: 22 suara, dalam DAA-1: 21 suara
- k. TPS 030 Kelurahan Kalibaru, perolehan suara caleg nomor urut 2, dalam salinan C-1: 1 suara, dalam DAA-1: 2 suara
- l. TPS 019 Kelurahan Kalibaru, perolehan suara caleg nomor urut 2, dalam salinan C-1: 0 suara, dalam DAA-1: 64 suara
- m. TPS 013 Kelurahan Marunda, perolehan suara caleg nomor urut 2, dalam salinan C-1: 2 suara, dalam DAA-1: 3 suara, sedangkan perolehan suara caleg nomor urut 1, dalam salinan C-1: 4 suara, dalam DAA-1: 3 suara
- n. TPS 11 Kelurahan Marunda, perolehan suara caleg nomor urut 2, dalam salinan C-1: 1 suara, dalam DAA-1: 3 suara, sedangkan perolehan suara Partai Demokrat, dalam salinan C-1: 10 suara, dalam DAA-1: 3 suara
- o. TPS 27 Kelurahan Marunda, perolehan suara Partai Demokrat dalam salinan C-1: 5 suara, dalam DAA-1: 3 suara
- p. TPS 77 Kelurahan Marunda, perolehan suara Partai Demokrat dalam salinan C-1: 14 suara, dalam DAA-1: 6 suara, perolehan suara caleg nomor urut 1 dalam salinan C-1 : 4 suara, dalam DAA-1: 2 suara
- q. TPS 035 Kelurahan Rorotan, tanda tangan petugas KPPS hanya 1 dan tidak ada nama



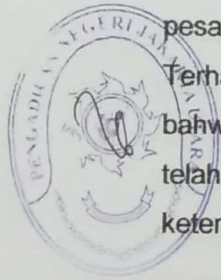
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang senilai Rp 15.000.000 kepada Mustopah untuk diserahkan kepada pihak PPK Cilincing Jakarta Utara sebagai uang kopi dan agar suara saksi aman, tidak berpindah atau dirubah.
- Bahwa menurut informasi dari Mustopah, uang tersebut telah diserahkan kepada Idi Amin dirumahnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa Idi Amin menyatakan bahwa terdakwa hanya menerima uang Rp 1.000.000 dari Mustopah dan telah dibelikan untuk makan bersama, dan semua terdakwa menyatakan keterangan saksi tentang perubahan suara tidak benar.

4. Saksi Mustopah, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

[Handwritten signature]

- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik polri, dan benar tanda tangan saksi dalam BAP, diberikan tanpa ada paksaan, ancaman maupun tekanan;
- Bahwa saksi adalah Ketua Ranting Partai Demokrat Kelurahan Rorotan Kota Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menemukan adanya dugaan kecurangan perbedaan penulisan perolehan suara dari salinan C-1 yang dibuat oleh PPS dengan salinan DAA-1 yang dibuat oleh PPK Cilincing.
- Bahwa hal tersebut diketahui pada Hari Sabtu tanggal 20 April 2019 saat dilakukan pleno hasil pemungutan suara di kantor kecamatan Cilincing.
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada pihak DPC Partai Demokrat Jakarta Utara dan kepada H. Sulkarnain selaku caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 nomor urut 1.
- Bahwa saksi pernah menerima titipan uang dari H. Sulkarnain untuk diserahkan kepada Idi Amin selaku ketua PPK Cilincing, tanpa saksi hitung uang sudah diserahkan kepada Idi Amin di rumahnya dengan pesan agar suara H. Sulkarnain aman.



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa Idi Amin menyatakan bahwa terdakwa hanya menerima uang Rp 1.000.000 dari Mustopah dan telah dibelikan untuk makan bersama, dan semua terdakwa menyatakan keterangan saksi tentang perubahan suara tidak benar.

5. Saksi Neneng Hasanah, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik polri, dan benar tanda tangan saksi dalam BAP, diberikan tanpa ada paksaan, ancaman maupun tekanan;
- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD DKI Jakarta Utara dan caleg DPRD nomor urut 2 Kota Jakarta Utara dari Partai Demokrat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perbedaan suara antara salinan C-1 dengan DAA-1
- Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan perolehan suara dalam salinan C-1 dan tidak pernah pula berhubungan dengan orang untuk melakukan perubahan suara.
- Bahwa dalam pemilu caleg tahun 2018 saksi terpilih sebagai caleg DPRD Kota Jakarta Utara.

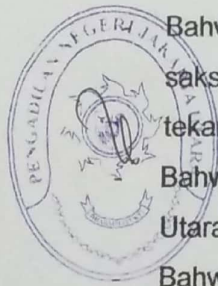
Terhadap keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi Hernawati, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik polri, dan benar tanda tangan saksi dalam BAP, diberikan tanpa ada paksaan, ancaman maupun tekanan;
- Bahwa saksi adalah Anggota PPS Kelurahan Kalibaru Kota Jakarta Utara;
- Bahwa tugas saksi adalah menginput data C-1 dalam laptop dan produknya berupa DAA-1
- Bahwa ketika menginput data salinan C-1 TPS 054 terjadi selisih suara yaitu suara sah dan tidak sah berjumlah 465 suara, melebihi suara pemilih yang hadir yaitu 255.
- Bahwa terhadap hal tersebut kemudian dilakukan buka kotak suara dan dilakukan penghitungan suara ulang, hasilnya langsung dicantumkan dalam DAA-1.
- Bahwa dari hasil hitung ulang tersebut tidak lagi dibuat C-1 baru.

Terhadap keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi Parinah Aryani memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa saksi pernah di periksa penyidik polri, dan benar tanda tangan saksi dalam BAP, diberikan tanpa ada paksaan, ancaman maupun tekanan;

Bahwa saksi adalah Anggota PPS Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara;

Bahwa tugas saksi adalah menginput data C-1 dalam laptop dan produknya berupa DAA-1

- Bahwa ketika menginput data salinan C-1 TPS 15, TPS 02, TPS 30 terjadi kesalahan penulisan suara, terjadi selisih suara yaitu suara sah dan tidak sah melebihi suara pemilih yang hadir.
- Bahwa terhadap hal tersebut kemudian dilakukan buka kotak suara dan pencocokan dengan C-1 Hologram dan C-1 Plano, namun tetap terjadi selisih sehingga dilakukan penghitungan suara ulang, hasilnya langsung dicantumkan dalam DAA-1.
- Bahwa tidak ada dokumen baru dari hasil hitung ulang tersebut, tidak lagi dibuat C-1 baru.

Terhadap keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

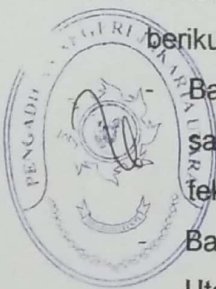
8. Saksi M. Ali Akbar memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik polri, dan benar tanda tangan saksi dalam BAP, diberikan tanpa ada paksaan, ancaman maupun tekanan;

- Bahwa saksi adalah Anggota PPS Kelurahan Semper Timur Kota Jakarta Utara;
- Bahwa tugas saksi adalah menginput data C-1 dalam laptop dan produknya berupa DAA-1
- Bahwa ketika menginput data salinan C-1 TPS 71 ke dalam format excel DAA-1, terdapat masalah yaitu terjadi kesalahan penulisan suara, terjadi selisih suara yaitu suara sah dan tidak sah melebihi suara pemilih yang hadir.
- Bahwa terhadap hal tersebut kemudian dilakukan buka kotak suara dan dicek dengan C-1 Plano, ternyata hasilnya tetap terjadi selisih, sehingga dilakukan penghitungan suara ulang, hasilnya langsung dicantumkan dalam DAA-1.
- Bahwa ketika itu tidak ada keberatan dari siapapun.
- Bahwa tidak ada dokumen baru dari hasil hitung ulang tersebut, tidak lagi dibuat C-1 baru, dan juga tidak dilakukan ralat pada C-1 yang lama.

Terhadap keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9. Saksi Muhammad Sa'dan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik polri, dan benar tanda tangan saksi dalam BAP, diberikan tanpa ada paksaan, ancaman maupun tekanan;
- Bahwa saksi adalah Anggota PPS Kelurahan Marunda Kota Jakarta Utara;
- Bahwa tugas saksi adalah menginput data C-1 dalam laptop dan produknya berupa DAA-1
- Bahwa ketika menginput data salinan C-1 TPS 11, TPS 27, TPS 77 terdapat masalah yaitu terjadi kesalahan penulisan suara, terjadi selisih suara yaitu suara sah dan tidak sah melebihi suara pemilih yang hadir.
- Bahwa terhadap hal tersebut kemudian dilakukan buka kotak suara dan dicek dengan C-1 Plano, ternyata hasilnya tetap terjadi selisih, sehingga dilakukan penghitungan suara ulang, hasilnya langsung dicantumkan dalam DAA-1.
- Bahwa ketika itu tidak ada keberatan dari siapapun.
- Bahwa tidak ada dokumen baru dari hasil hitung ulang tersebut, tidak lagi dibuat C-1 baru, dan juga tidak dilakukan ralat pada C-1 yang lama.

Terhadap keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2

Menimbang bahwa Penasihat Hukum/terdakwa mengajukan saksi yang meringankan / a de charge; yaitu

1. Suparba, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

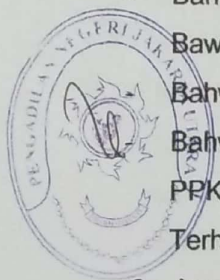
- Bahwa dalam Pemilu tahun 2019, saksi menjabat sebagai Ketua PPS Kelurahan Kalibaru;
- Bhswa diwilayah kelurahan Kalibaru, pada 5 TPS dilakukan buka kotak suara yaitu TPS 54, 142, 156, yang lain saksi lupa;
- Bahwa alasan dilakukannya buka kota suara adalah jumlah suara sah dan tidak sah, melebihi jumlah pemilih yang hadir;
- Bahwa setelah dibuka kotak suara, ternyata C-1 hologram maupun C-1 plano, jumlahnya tetap sama, yaitu jumlah suara sah dan tidak sah, melebihi jumlah pemilih yang hadir; sehingga dihitung ulang surat suara;
- Bahwa hasil hitung ulang surat suara langsung dimasukkan menjadi atau diinput menjadi DAA-1;
- Bahwa dari hasil hitung ulang surat suara tersebut, tidak lagi dibuat salinan C-1 baru maupun koreksi terhadap salinanC-1 yang lama yang salah, juga tidak dibuat catatat khusus;
- Bahwa terhadap hasil hitung ulang surat suara ini juga tidak dikirim ke Bawaslu, namun semua saksi diperkenan kan untuk memfotonya;
- Bahwa DAA-1 tersebut ditanda tangani oleh saksi-saksi yang hadir;
- Bahwa dalam rangka rekapitulasi surat suara, Ketua PPS membantu PPK untuk membacakan salinan C-1;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Jamaludin, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

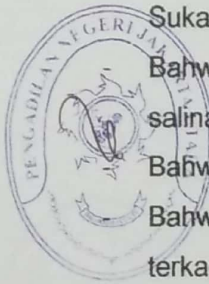
- Bahwa dalam Pemilu tahun 2019, saksi menjabat sebagai Ketua PPS Kelurahan Cilingcing;
- Bahwa diwilayah kelurahan Cilincing, ada beberapa TPS dilakukan buka kotak suara karena terjadi kesalahan penulisan pada salinanC-1, namun jumlah perolehan suara tidak berubah, sehingga tidak dilakukan penghitungan suara ulang;
- Bahwa dari hasil koreksi salah tulis salinan C-1 tersebut langsung diinput dan menjadi DAA-1;
- Bahwa DAA-1 tersebut ditanda tangani oleh saksi-saksi yang hadir;
- Bahwa dalam rangka rekapitulasi surat suara, Ketua PPS membantu PPK untuk membacakan salinan C-1;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Menimbang bahwa Terdakwa Idi Amin, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa penyidik polri, dan benar tanda tangan saksi dalam BAP, diberikan tanpa ada paksaan, ancaman maupun tekanan;
- Bahwa pada Pemilu tahun 2018 terdakwa adalah Ketua PPK Kecamatan Cilincing-Kota Jakarta Utara berdasarkan surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh KPU Kota, Jakarta Utara, dengan nomor.: 32/PP.05-KPS/3172/Kota/III/2018, tertanggal 09 Maret 2018, berlaku s/d 09 Juni 2019,
- Bahwa tugas masing-masing PPK adalah memimpin Sidang Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Cilincing yaitu rekapitulasi data dalam salinan C-1 yang kemudian menjadi form DAA-1;
- Bahwa terdakwa bertugas melakukan rekapitulasi salinan C-1 Kelurahan Sukapura dan Sempur Timur;
- Bahwa yang dijadikan dasar penginputan data kedalam DAA-1 adalah salinan C-1 yang dimiliki oleh PPK, yang asalnya dari PPS;
- Bahwa yang membuat salinan C-1 adalah KPPS;
- Bahwa ketika menginput data salinan C-1 untuk menjadi DAA-1 terkadang terdapat persoalan atau kendala yaitu terjadi selisih jumlah suara sah dan suara tidak sah melebihi suara pemilih yang hadir ;
- Bahwa terhadap hal tersebut kemudian dilakukan buka kotak suara, kemudian dicocokkan dengan C-1 yang asli yaitu C-1 Hologram, bila masih salah, maka dilihat C-1 Plano, dan bila masih salah juga, maka dilakukan penghitungan suara ulang, hasilnya langsung dicantumkan dalam DAA-1.
- Bahwa ketika proses itu dilakukan, tidak ada keberatan yang disampaikan, sehingga formulir keberatan yaitu DA-1 nihil;
- Bahwa setelah DAA-1 selesai dibuat, ternyata ada keberatan atau complain yang diajukan oleh Caleg Partai Demokrat benar kendala pada saat PPK melakukan rekapitulasi penghitungan suara mendapatkan suatu kendala yang diajukan kepada Bawaslu Kota Jakarta Utara yaitu tentang adanya dugaan penggelembungan dan perubahan hasil perolehan suara di Partai Demokrat dan Partai Gerindra, di Wilayah Kec Cilincing Jakarta Utara.



- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan mengalihkan hasil perolehan suara peserta pemilu kepada peserta pemilu lainnya maupun perolehan suara dari partai ke partai lainnya;
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000 dari Mustopah sebagai uang kopi dan telah dibelikan makanan untuk makan bersama-sama dengan anggota PPK dan yang lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa Khoirul Rizqi Attamami dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa penyidik polri, dan benar tanda tangan saksi dalam BAP, diberikan tanpa ada paksaan, ancaman maupun tekanan;
- Bahwa pada Pemilu tahun 2018 terdakwa adalah Anggota PPK Kecamatan Cilincing-Kota Jakarta Utara berdasarkan surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh KPU Kota, Jakarta Utara, dengan nomor: 02/PP.05-Kpt/3172/Kota/I/2019, tertanggal 2 Januari 2019, dan bertugas sampai bulan Juli 2019,
- tugas masing-masing PPK adalah memimpin Sidang Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Cilincing yaitu rekapitulasi data dalam salinan C-1 yang kemudian menjadi form

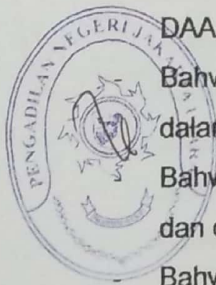
DAA-1;

Bahwa terdakwa bertugas memimpin rekapitulasi/penghitungan suara dalam salinan C-1 Kelurahan Rorotan;

Bahwa formulir DAA-1 disahkan oleh seluruh anggota PPK Cilincing dan ditanda tangani oleh saksi dari Partai Demokrat dan Partai Gerindra;

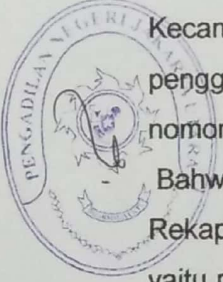
Bahwa yang dijadikan dasar penginputan data kedalam DAA-1 adalah salinan C-1 yang yang dimiliki oleh PPK, yang asalnya dari PPS;

- Bahwa yang membuat salinan C-1 adalah KPPS;
- Bahwa ketika menginput data salinan C-1 untuk menjadi DAA-1 terkadang terdapat persoalan atau kendala yaitu terjadi selisih jumlah suara sah dan suara tidak sah melebihi suara pemilih yang hadir ;
- Bahwa terhadap hal tersebut kemudian dilakukan buka kotak suara, kemudian dicocokkan dengan C-1 yang asli yaitu C-1 Hologram, bila masih salah, maka dilihat C-1 Plano, dan bila masih salah juga, maka dilakukan penghitungan suara ulang, hasilnya langsung dicantumkan dalam DAA-1.
- Bahwa ketika proses itu dilakukan, seluruh saksi yang hadir menandatangani dan tidak ada keberatan yang disampaikan, sehingga formulir keberatan yaitu DA-1 nihil;



- Bahwa setelah DAA-1 selesai dibuat, ternyata ada keberatan atau complain yang diajukan oleh Caleg Partai Demokrat benar kendala pada saat PPK melakukan rekapitulasi penghitungan suara mendapatkan suatu kendala yang diajukan kepada Bawaslu Kota Jakarta Utara yaitu tentang adanya dugaan penggelembungan dan perubahan hasil perolehan suara di Partai Demokrat dan Partai Gerindra, di Wilayah Kec Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan mengalihkan hasil perolehan suara peserta pemilu kepada peserta pemilu lainnya maupun perolehan suara dari partai ke partai lainnya.

Menimbang bahwa Terdakwa Muhammad Nur, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

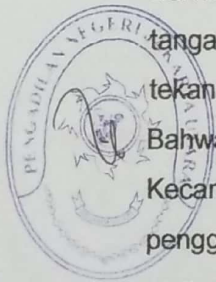
- Bahwa terdakwa pernah di periksa penyidik polri, dan benar tanda tangan saksi dalam BAP, diberikan tanpa ada paksaan, ancaman maupun tekanan;
- Bahwa pada Pemilu tahun 2018 terdakwa adalah Anggota PPK Kecamatan Cilincing-Kota Jakarta Utara berdasarkan surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh KPU Kota, Jakarta Utara, dengan nomor: 01/PP.05-Kpt/3172/Kota/I/2019, tertanggal 2 Januari 2019;

 Bahwa tugas masing-masing PPK adalah memimpin Sidang Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Cilincing yaitu rekapitulasi data dalam salinan C-1 yang kemudian menjadi form DAA-1;
- Bahwa terdakwa bertugas melakukan rekapitulasi salinan C-1 Kelurahan Marunda dan Cilincing;
- Bahwa saksi dari Partai Demokrat dan Partai Gerindra ikut menandatangani formulir model DAA-1 yang dibuat PPK setelah selesai rekapitulasi salinan C-1;
- Bahwa yang dijadikan dasar penginputan data kedalam DAA-1 adalah salinan C-1 yang dimiliki oleh PPK, yang asalnya dari PPS;
- Bahwa yang membuat salinan C-1 adalah KPPS;
- Bahwa ketika menginput data salinan C-1 untuk menjadi DAA-1 terkadang terdapat persoalan atau kendala yaitu terjadi selisih jumlah suara sah dan suara tidak sah melebihi suara pemilih yang hadir ;
- Bahwa terhadap hal tersebut kemudian dilakukan buka kotak suara, kemudian dicocokkan dengan C-1 yang asli yaitu C-1 Hologram, bila masih

salah, maka dilihat C-1 Plano, dan bila masih salah juga, maka dilakukan penghitungan suara ulang, hasilnya langsung dicantumkan dalam DAA-1.

- Bahwa ketika proses itu dilakukan, tidak ada keberatan yang disampaikan, sehingga formulir keberatan yaitu DA-1 nihil;
- Bahwa setelah DAA-1 selesai dibuat, ternyata ada keberatan atau complain yang diajukan oleh Caleg Partai Demokrat benar kendala pada saat PPK melakukan rekapitulasi penghitungan suara mendapatkan suatu kendala yang diajukan kepada Bawaslu Kota Jakarta Utara yaitu tentang adanya dugaan penggelembungan dan perubahan hasil perolehan suara di Partai Demokrat dan Partai Gerindra, di Wilayah Kec Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan mengalihkan hasil perolehan suara peserta pemilu kepada peserta pemilu lainnya maupun perolehan suara dari partai ke partai lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa Hidayat dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa penyidik polri, dan benar tanda tangan saksi dalam BAP, diberikan tanpa ada paksaan, ancaman maupun tekanan;
- Bahwa pada Pemilu tahun 2018 terdakwa adalah Anggota PPK Kecamatan Cilincing-Kota Jakarta Utara berdasarkan surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh KPU Kota, Jakarta Utara, dengan nomor : 32/PP.05-Kpt/3172/Kota/III/2019, tertanggal 2 Januari 2019;
- bahwa tugas masing-masing PPK adalah memimpin Sidang Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Cilincing yaitu rekapitulasi data dalam salinan C-1 yang kemudian menjadi form DAA-1;
- Bahwa terdakwa bertugas melakukan rekapitulasi salinan C-1 Kelurahan Kalibaru;
- Bahwa saksi dari Partai Demokrat dan Partai Gerindra ikut menandatangani formulir model DAA-1 yang dibuat PPK setelah selesai rekapitulasi salinan C-1;
- Bahwa yang dijadikan dasar penginputan data kedalam DAA-1 adalah salinan C-1 yang yang dimiliki oleh PPK, yang asalnya dari PPS;
- Bahwa yang membuat salinan C-1 adalah KPPS;



- Bahwa ketika menginput data salinan C-1 untuk menjadi DAA-1 terkadang terdapat persoalan atau kendala yaitu terjadi selisih jumlah suara sah dan suara tidak sah melebihi suara pemilih yang hadir ;
- Bahwa terhadap hal tersebut kemudian dilakukan buka kotak suara, kemudian dicocokkan dengan C-1 yang asli yaitu C-1 Hologram, bila masih salah, maka dilihat C-1 Plano, dan bila masih salah juga, maka dilakukan penghitungan suara ulang, hasilnya langsung dicantumkan dalam DAA-1.
- Bahwa ketika proses itu dilakukan, tidak ada keberatan yang disampaikan, sehingga formulir keberatan yaitu DA-1 nihil;
- Bahwa setelah DAA-1 selesai dibuat, ternyata ada keberatan yang diajukan oleh Caleg Partai Demokrat Nomor urut 1 dan juga dari Partai Gerindra yang diajukan kepada Bawaslu Kota Jakarta Utara yaitu tentang adanya dugaan penggelembungan dan perubahan hasil perolehan suara di Partai Demokrat dan Partai Gerindra, di Wilayah Kec Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan mengalihkan hasil perolehan suara peserta pemilu kepada peserta pemilu lainnya maupun perolehan suara dari partai ke partai lainnya;



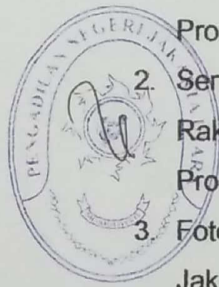
Menimbang bahwa Terdakwa Ibadurrahman dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa penyidik polri, dan benar tanda tangan saksi dalam BAP, diberikan tanpa ada paksaan, ancaman maupun tekanan;
- Bahwa pada Pemilu tahun 2018 terdakwa adalah Anggota PPK Kecamatan Cilincing-Kota Jakarta Utara berdasarkan surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh KPU Kota, Jakarta Utara, dengan nomor : 02/PP.05-Kpt/3172/Kota/I/2019, tertanggal 2 Januari 2019;
- bahwa terdakwa sebagai anggota PPK tidak pernah melakukan rekapitulasi suara, karena saat sedang sakit;
- bahwa tugas masing-masing PPK adalah memimpin Sidang Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Cilincing yaitu rekapitulasi data dalam salinan C-1 yang kemudian menjadi form DAA-1
- Bahwa yang dijadikan dasar penginputan data kedalam DAA-1 adalah salinan C-1 yang dimiliki oleh PPK, yang asalnya dari PPS;
- Bahwa yang membuat salinan C-1 adalah KPPS;

2

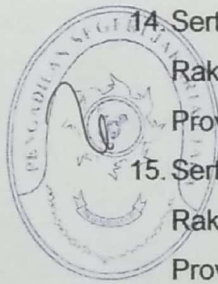
- Bahwa oleh karena sakit, terdakwa tidak pernah melakukan rekapitulasi data dalam salinan C-1 yang kemudian menjadi form DAA-1, pekerjaan saksi dilakukan oleh PPK lainnya;
- Bahwa terdakwa mendengar adanya keberatan yang disampaikan oleh partai Demokrat dan Partai Gerindra setelah DAA-1 selesai dibuat, yang diajukan kepada Bawaslu Kota Jakarta Utara yaitu tentang adanya dugaan penggelembungan dan perubahan hasil perolehan suara di Partai Demokrat dan Partai Gerindra, di Wilayah Kec Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan mengalihkan hasil perolehan suara peserta pemilu kepada peserta pemilu lainnya maupun perolehan suara dari partai ke partai lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

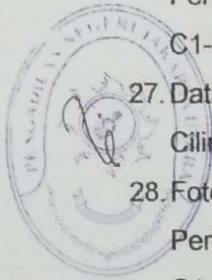


1. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 070 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
2. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 055 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
3. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
4. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 036 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
5. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 069 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
6. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 015 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
7. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 035 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
8. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;

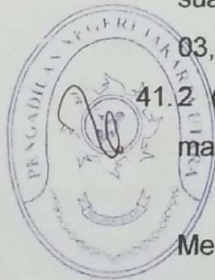
9. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 156 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
10. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 054 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
11. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 076 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
12. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 080 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
13. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 139 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
14. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 142 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
15. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 030 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
16. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 019 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
17. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
18. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 013 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
19. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 011 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
20. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 027 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;



21. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 077 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
22. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
23. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 143 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
24. Data team pemenangan M. IKBAL MAULANA TPS 143 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
25. Foto copy model C1-DPRD Provinsi Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
26. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 092 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
27. Data team pemenangan M. IKBAL MAULANA TPS 092 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
28. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 098 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
29. Data team pemenangan M. IKBAL MAULANA TPS 098 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
30. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 030 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
31. Data team pemenangan M. IKBAL MAULANA TPS 030 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
32. Foto copy model C1-DPRD Provinsi Kel. Cilinciung, Cilincing, Jakarta Utara;
33. otocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 055 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
34. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 070 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;



35. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 069 Kel. Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara;
36. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 036 Kel. Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara;
37. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 056 Kel. Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara;
38. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 165 Kel. Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara;
- 39.3 (tiga) lembar dokumen kasus-hitung ulang Kel. Kalibaru bertuliskan tangan masing-masing untuk TPS 28, 54, 59, 126, 131, 142, 163, 165, 156, 169, 182, 200, 210, 213, 025, 080, dan 090;
- 40.3 (tiga) lembar dokumen notulen Kel. Rorotan Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kec. Cilincing bertuliskan tangan masing-masing untuk TPS 03, 011, 012, 016, 026, 063, 069, 077, dan 113;
- 41.2 (dua) lembar dokumen Kel. Sukapura bertuliskan tangan masing-masing untuk TPS 011, 012, 013, 024, 031, 55, 70, dan 120.



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat perbuatan didakwakan, para Terdakwa adalah sebagai Ketua dan anggota PPK Kecamatan Cilincing;
- Bahwa Komisioner Bawaslu telah menerima laporan dari Partai Demokrat dan caleg bernama Sulkranaen dan dari Partai Gerindra dan calegnya bernama Iqbal Maulana, tentang adanya penggelembungan suara;
- Bahwa ketika melapor ke Bawaslu Kota Jakarta Utara, para pelapor membawa dan menyerahkan data salinan C-1 dan DAA-1, kemudian komisioner Bawaslu mengadakan telaah dengan memperbandingkan salinan C-1 dan DAA-1 pelapor dengan salinan C-1 dan DAA-1 yang dimiliki oleh Bawaslu, hasilnya data dalam salinan C-1 milik pelapor ada yang sama dan ada yang berbeda dengan milik Bawaslu Kota Jakarta Utara;

- Bahwa telaah yang dilakukan Bawaslu dalam rangka Gakkumdu tanpa melihat dan memperhatikan C-1 Hologram;
- Bahwa salinan C-1 dan DAA-1 yang dimiliki oleh Pelapor adalah diperoleh dari para saksi dari Partai Demokrat dan dari saksi pelapor;
- Bahwa salinan C-1 dan DAA-1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Jakarta Utara diperoleh dari KPU;
- Bahwa salinan C-1 yang dijadikan dasar para terdakwa dalam pembuatan DAA-1 adalah milik PPK yang diperoleh dari PPS;
- Bahwa dari beberapa contoh salinan C-1 dengan tanda tangan basah/bukan fotokopi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan contoh salinan C-1 dengan tanda tangan basah/bukan fotokopi yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa/PPK untuk TPS dan Kelurahan yang sama, ternyata datanya berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa dari seluruh saksi yang terdaftar dalam BAP, Penuntut Umum hanya menghadirkan saksi sebanyak 9 orang yaitu Agustinus Benny Sabdo Nugroho, Abdul Bader Maloko, H. Sulkarnain. S. Pel, M.M., Mustopah, Neneng Hasanah, Hernawati, Parinah Aryani, Muhammad Sa'dan, M Ali Akbar, dan itupun berbeda dengan saksi-saksi yang dicantumkan dalam surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum telah memasukan saksi dalam perkara lain kedalam surat tuntutan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 532 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

↓

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa yang didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Idi Amin, Khoirul Rizqi Attamami , Muhammad Nur , Hidayat , Ibadurrahman, dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini dipertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang bahwa dalam surat dakwaan telah diuraikan : Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yaitu di PPK Cilincing pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019 yang dilaksanakan di Sekertariat PPK Cilincing di kantor Kecamatan Cilincing, Jl. Sungai Landak no. 1, Cilincing, Jakarta Utara dimana ada perbedaan penulisan angka perolehan suara yang dituliskan di blanko model C1 DPRD-Provinsi yang dibuat oleh KPPS dengan blanko DAA-1 DPRD Provinsi yang dibuat oleh PPK Cilincing.

Menimbang bahwa dipersidangan saksi H Sulkarnain menerangkan bahwa saksi pernah membuat laporan tentang dugaan kecurangan / pengurangan suara rekapitulasi perolehan suara dari salinan C-1 dengan salinan DAA-1 DPRD Provinsi yang dikeluarkan oleh PPK Cilincing. Saksi baru mengetahui adanya pengurangan perolehan suara saksi setelah selesai penghitungan ditingkat kecamatan, yaitu setelah mendapatkan salinan DAA-1 dari PPK ternyata berbeda dengan salinan C-1 yang saksi kumpulkan dari setiap saksi yang ada di TPS – TPS;

Menimbang bahwa saksi Agustinus Benny Sabdo Nugroho menyatakan bahwa saksi sebagai Komisioner Bawaslu Kota Jakarta Utara dan yang telah membuat laporan polisi tanggal 19 Mei 2018 dan laporan polisi tersebut dibuat

atas dasar laporan partai Demokrat dan caleg bernama Sulkranaen dan Partai Gerindra dan calegnya bernama Iqbal Maula, tentang adanya penggelembungan suara; Sebelum melaporkan ke Polisi, telah diadakan telaah dalam forum Gakkumdu, dengan jalan pihak Bawaslu memperbandingkan data C-1 dan DAA-1 yang dibawa oleh pelapor dengan C-1 dan DAA-1 yang dimiliki oleh Bawaslu, hasilnya terdapat perbedaan sebagaimana yang tersebut dalam BAP saksi halaman 9 No 7, dan dalam telaah di forum Gakkumdu tidak pernah diadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap C-1 Hologram. Bahwa Bawaslu secara kelembagaan memiliki data salinan C-1 dan salinan DAA-1 adalah diperoleh atau dikirim secara resmi oleh KPU;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, nampak bahwa konstruksi perkara ini diawali dari adanya laporan dari saksi Sulkarnain S.PEL., M.M, kepada Bawaslu dengan dasar salinan C-1 dan DAA-1, salinan C-1 didapat saksi Sulkarnain dari para saksi caleg maupun saksi Partai Demokrat dari TPS-TPS

Menimbang bahwa kemudian saksi Agustinus Benny Sabdo Nugroho-Komisioner Bawaslu Kota Jakarta Utara menyandingkan salinan C-1 dan DAA-1 dengan salinan C-1 dan DAA-1 yang dimiliki oleh Bawaslu yang menurut pengakuannya didapat secara resmi dari KPU, hasilnya terdapat perbedaan sebagaimana ditegaskan dalam BAP saksi angka 7;

Menimbang bahwa dipersidangan Penasihat Hukum para terdakwa, juga menunjukkan satu berkas salinan C-1 beserta DAA-1 dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Sukapura, Kelurahan Rorotan dan Kelurahan Marunda berupa salinan C-1 dengan tanda tangan tinta basah/bukan fotokopi dan DAA-1 milik PPK Cilincing, kemudian diserahkan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa para terdakwa menyatakan bahwa dasar dari para terdakwa melakukan rekapitulasi salinan C-1 adalah salinan C-1 yang dimiliki oleh PPK Cilincing yang dibuat KPPS dan diperoleh dari PPS tersebut diatas;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Agustinus dan saksi H Sulkarnain dapat diketahui bahwa dasar dari Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan adalah berkas yang didapat dari Bawaslu yang didasarkan pada salinan C-1 dari pelapor H. Sulkarnain yang kemudian diperbandingkan dengan salinan C-1 dan DAA-1 milik saksi Komisioner Bawaslu Kota Jakarta Utara, tanpa prosedur memperbandingkan dengan C-1 Hologram;

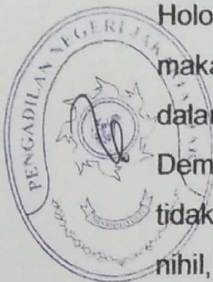
Menimbang bahwa C-1 yang bisa dijadikan pedoman adalah C-1 Hologram, dari C-1 Hologram tersebut diterbitkanlah banyak salinan C-1 yang

diberikan kepada para saksi dari caleg maupun dari Parpol peserta pemilu, sesuai dengan bunyi pasal 60 huruf d. UU RI Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa KPPS bertugas membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, pengawas TPS, PPK melalui PPS.

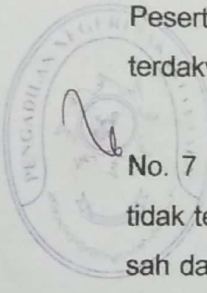
Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas, nampak bahwa banyak beredar salinan C-1 dengan tanda tangan tinta basah dalam wilayah kecamatan Cilincing dimana salinan C-1 tersebut memuat data dan tanda tangan yang berbeda-beda;

Menimbang bahwa selain dari pada itu para Terdakwa telah menyangkalnya dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan mengalihkan hasil perolehan suara peserta pemilu kepada peserta pemilu lainnya maupun perolehan suara dari satu partai ke partai lainnya, dan bila ada ketidak sesuaian antara jumlah suara sah dan suara tidak sah dengan jumlah suara pemilih yang hadir dalam proses rekapitulasi/penghitungan suara salinan C-1 menjadi DAA-1, telah dilakukan koreksi sesuai dengan prosedur. yaitu dilakukan buka kotak suara, kemudian dicocokkan dengan C-1 yang asli yaitu C-1 Hologram, bila masih salah, maka dilihat C-1 Plano, dan bila masih salah juga, maka dilakukan penghitungan suara ulang, hasilnya langsung dicantumkan dalam DAA-1. Formulir DAA-1 telah ditanda tangani oleh saksi dari Partai Demokrat maupun saksi dari Partai Gerindra. Ketika proses tersebut dilakukan, tidak ada keberatan yang disampaikan, sehingga formulir keberatan yaitu DA-1 nihil, hal ini didukung pula oleh keterangan saksi Hernawati, Parinah Aryani, Muhammad Sa'dan, M Ali Akbar yang menjelaskan mekanisme penginputan data salinan C-1 dan prosedur yang dilakukan dalam hal ada perbedaan jumlah suara sah dan suara tidak sah berbeda atau melebihi dengan jumlah pemilih yang hadir;

Menimbang bahwa dari uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa oleh karena di masyarakat, antara lain para saksi peserta pemilu, Bawaslu Kota Jakarta Utara dan PPK Cilincing, banyak beredar salinan C-1 dengan tinta basah yang memuat data yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat diketahui validitas dan kebenaran dari salinan C-1 tersebut, sehingga penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa yang berdasarkan salinan C-1 dari pelapor H.Sulkarnain walaupun telah diperbandingkan dengan salinan C-1 milik saksi komisioner Bawaslu Kota Jakarta Utara, namun tidak memperhatikan dan tidak berdasarkan pada C-1 Hologram, adalah tidak dapat dipertanggung



jawabkan, data-data salinan C-1 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya tidak dapat membuktikan adanya unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, sedangkan para terdakwa melakukan penginputan rekapitulasi atas dasar salinan C-1 yang juga diperolehnya secara resmi dari PPS, dan bilamana ada perbedaan jumlah suara sah dan suara tidak sah melebihi jumlah pemilih yang hadir ditempuh prosedur buka kotak suara dan pencocokan dengan C-1 Hologram, dan bila masih terdapat perbedaan, maka dilihat C-1 Plano, dan bila masih juga terdapat perbedaan jumlah, maka dilakukan penghitungan ulang surat suara, hasil penghitungan ulang surat suara ini dimasukkan atau diinput menjadi dokumen DAA-1 yang ditanda tangani oleh seluruh anggota PPK dan para saksi peserta Pemilu yang hadir, dan pada seluruh proses ini tidak pernah ada keberatan, oleh karena itu maka unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang tidak terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 532 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 505 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut: Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bunyi pasal 505 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS ;
2. Unsur karena kelalaiannya
3. Unsur mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan / atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis terhadap dakwaan kesatu tersebut diatas yaitu bahwa C-1 yang benar adalah C-1 Hologram, salinan C-1 dibuat oleh KPPS, dan menurut pasal 60 huruf d. UU RI Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa KPPS bertugas membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, pengawas TPS, PPK melalui PPS, oleh karena itu maka para saksi peserta pemilu, Bawaslu Kota Jakarta Utara dan PPK Cilincing yang semuanya merasa mendapatkan salinan C-1 dengan tinta basah secara resmi, namun masing-masing memuat data yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat diketahui validitas dan kebenaran dari salinan C-1 tersebut, oleh karenanya penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa yang berdasarkan pada salinan C-1 dari pelapor H.Sulkarnain walaupun telah diperbandingkan dengan salinan C-1 milik saksi komisioner Bawaslu Kota Jakarta Utara, namun tidak memperhatikan dan tidak berdasarkan pada C-1 Hologram, adalah tidak dapat dipertanggung jawabkan, data-data dalam salinan C-1 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan adanya unsur karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sedangkan para terdakwa melakukan penginputan rekapitulasi atas dasar salinan C -1 yang juga diperolehnya secara resmi dari PPS, dan bilamana ada perbedaan jumlah suara sah dan suara tidak sah melebihi jumlah pemilih yang hadir ditempuh prosedur buka kotak suara dan pencocokan dengan C-1 Hologram, dan bila masih terdapat perbedaan, maka dilihat C-1 Plano, dan bila masih juga terdapat perbedaan jumlah, maka dilakukan penghitungan ulang surat suara, hasil penghitungan ulang surat suara ini dimasukkan atau diinput menjadi dokumen DAA-1 yang ditanda tangani oleh seluruh anggota PPK dan para saksi peserta Pemilu yang hadir, dan pada seluruh proses ini tidak pernah ada keberatan, persoalan hasil penghitungan ulang surat suara yang tidak di catat dalam C-1



Plano adalah bukan merupakan tindak pidana, oleh karena itu maka unsur karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal. 505 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa selama penyidikan, penuntutan dan persdiangan tidak berada dalam tahanan maka tidak perlu ada perintah untuk dibebaskan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dokumen nomor 1 sampai dengan nomor 22 yang telah disita dari H Sulkarnaen, maka dikembalikan kepada H Sulkarnaen ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dokumen nomor 23 sampai dengan nomor 32 yang telah disita dari H Iqbal Maula, maka dikembalikan kepada M Iqbal Maula;

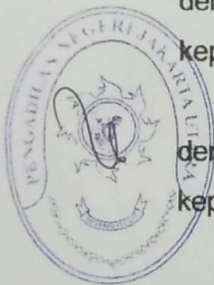
Menimbang, bahwa barang bukti berupa dokumen nomor 33 sampai dengan nomor 41, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

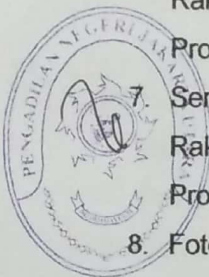
Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

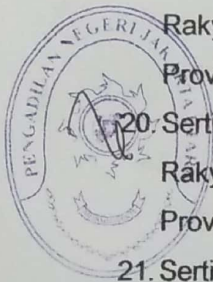
1. Menyatakan Para Terdakwa Idi Amin, Khoirul Rizqi Attamami , Muhammad Nur, Hidayat, Ibadurrahman tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;



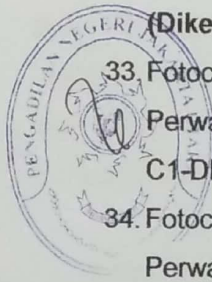
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 070 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 2. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 055 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 3. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 4. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 036 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 5. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 069 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 6. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 015 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 7. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 035 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 8. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 9. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 156 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 10. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 054 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 11. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 076 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 12. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 080 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;



13. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 139 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 14. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 142 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 15. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 030 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 16. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 019 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 17. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 18. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 013 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
 19. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 011 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
 20. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 027 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
 21. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 077 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
 22. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- (Dikembalikan kepada yang berhak saudara H. ZULKARNAEN S.PEL.,)**
23. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 143 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
 24. Data team pemenangan M. IKBAL MAULANA TPS 143 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
 25. Foto copy model C1-DPRD Provinsi Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;



26. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 092 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
27. Data team pemenangan M. IKBAL MAULANA TPS 092 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
28. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 098 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
29. Data team pemenangan M. IKBAL MAULANA TPS 098 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
30. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 030 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
31. Data team pemenangan M. IKBAL MAULANA TPS 030 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
32. Foto copy model C1-DPRD Provinsi Kel. Cilinciung, Cilincing, Jakarta Utara;



(Dikembalikan kepada yang berhak saudara H.IQBAL MAULA.)

33. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 055 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
34. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 070 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
35. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 069 Kel. Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara;
36. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 036 Kel. Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara;
37. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 056 Kel. Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara;
38. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 165 Kel. Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara;

- 39.3 (tiga) lembar dokumen kasus-hitung ulang Kel. Kalibaru bertuliskan tangan masing-masing untuk TPS 28, 54, 59, 126, 131, 142, 163, 165, 156, 169, 182, 200, 210, 213, 025, 080, dan 090;
- 40.3 (tiga) lembar dokumen notulen Kel. Rorotan Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kec. Cilincing bertuliskan tangan masing-masing untuk TPS 03, 011, 012, 016, 026, 063, 069, 077, dan 113;
- 41.2 (dua) lembar dokumen Kel. Sukapura bertuliskan tangan masing-masing untuk TPS 011, 012, 013, 024, 031, 55, 70, dan 120;
42. Terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 oleh Didik Wuryanto, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H dan Ramses Pasaribu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Fedrik Adhar, S.H., Erma Octora, S.H., Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan para terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

TTD

Indri Murtini, S.H.

TTD

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

Didik Wuryanto, SH. M.Hum

Panitera Pengganti

TTD

Bobi Rahman Siahaan, S.H.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
dikeluarkan untuk dinas TERDAKWA
Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Panitera

Dwi Setyo Kuncoro, SH., MH